

DAERAH – ALIRAN – SUNGAI – PENGELOLAAN

2015

PERDAPROV. SULAWESI TENGGARA NO. 1, LD. 2015/No. 1

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

ABSTRAK : - Bahwa kerusakan Daerah Aliran Sungai di Sulawesi Tenggara semakin memprihatinkan, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, tanah longsor, penurunan kualitas air, krisis air dan/atau kekeringan, erosi dan sedimentasi yang berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; UU No. 37 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 37 Tahun 2012; Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan daerah aliran sungai dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang perencanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS, monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS, pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, dan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan DAS.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2015.
- Penjelasan: 22 hlm.

BANTUAN – HUKUM – MASYARAKAT - MISKIN

2015

PERDAPROV. SULAWESI TENGGARA NO. 2, LD. 2015/No. 2

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
MISKIN**

ABSTRAK : - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2011, daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan bantuan hokum kepada masyarakat miskin.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2013; Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 11 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang ruang lingkup bantuan hukum, mekanisme penunjukan lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima dan pemberi bantuan hukum, dan persyaratan serta tata cara pemberian bantuan hukum.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Juni 2015.
- Penjelasan: 5 hlm.

ORGANISASI TATA KERJA

2015

PERDA PROVINSI SULTRA NO. 3, LD. 2015/ NO. 3, LL 8 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

- ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.3/I/1929/2013 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Haluoleo Kendari, maka organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Bahteramas provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan restrukturisasi disesuaikan dengan beban tugas yang semakin meningkat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perda Provinsi Sultra No. 5 Tahun 2008.
 - Dalam peraturan ini dibentuk organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas:
 - a. Inspektorat
 - b. Badan Perencana Pembangunan Daerah
 - c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:
 - 1) Badan Lingkungan Hidup
 - 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - 3) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
 - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 5) Badan Kepegawaian Daerah
 - 6) Badan Pendidikan dan Pelatihan
 - 7) Badan Penelitian dan Pengembangan
 - 8) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - 9) Badan Ketahanan Pangan
 - 10) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan PTSP
 - 11) Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi
 - 12) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - 13) Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas
 - 14) Rumah Sakit Jiwa

- d. Lembaga lain yang merupakan bagian perangkat daerah terdiri atas:
- 1) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
 - 2) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

- Dalam peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 80 sampai dengan Pasal 92, Pasal 121 ayat 3 dan 5. Diatur pula mengenai struktur organisasi RSUD Bahteramas Provinsi Sultra.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2015.

RETRIBUSI JASA USAHA

2015

PERDA PROV. SULTRA NO. 7, LD. 2015/NO. 7, LL 3 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

- ABSTRAK :
- Dalam peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, belum mengakomodir beberapa komponen pelayanan atas jasa pemakaian kekayaan daerah pada UPTD peralatan dinas energi dan sumber daya mineral Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Provinsi Sultra No. 2 Tahun 2012.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang tarif jasa sewa alat survey, eksplorasi , dan SIG. Tarif tersebut tidak berlaku bagi mahasiswa yang melakukan riset untuk kepentingan pendidikan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 November 2015.

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

2015

PERDA PROV. SULTRA NO. 8, LD. 2015/NO. 8, LL 8 HLM.

PERATURAN DAERAH PROV. SULTRA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

- ABSTRAK :
- Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengadilan Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dilakukan penyesuaian.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No 65 Tahun 2012; PP No. 97 Tahun 2012; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Provinsi Sultra No. 6 Tahun 2012.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang beberapa perubahan batasan istilah, perubahan jenis retribusi perizinan tertentu, dan retribusi perpanjangan IMTA.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 November 2015.